

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

Emalia Tarisha Putri

NPP. 30.0795

Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: emaliatarisha@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the large number of victims of violence against women and children in Trenggalek Regency, East Java Province. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the optimization of protection for victims of violence against women and children and to describe and analyze the inhibiting factors in optimizing the protection of victims of violence against women and children in Trenggalek District, East Java Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** The Office of Social Empowerment of Women and Child Protection in providing services and handling is still not optimal, considering that there are two functions in this office, namely the social function and the function of women and children. UPTD PPPA needs to be formed to optimize and focus on the protection of women and children. There are several inhibiting factors in several functions, namely handling complaints / reports, health services, social rehabilitation, enforcement and legal assistance, repatriation and social reintegration, recording and reporting, and monitoring and evaluation. **Conclusion:** Optimizing the Protection of Victims of Violence against Women and Children in Trenggalek Regency, East Java Province has not been running optimally. There has been a decrease from year to year in cases of violence against women and children, but from 2021 to 2022 the number of cases of violence against women and children decreased very little. The local government of Trenggalek Regency needs to form a UPTD PPPA so that it can focus more on handling women's empowerment and child protection. Women's empowerment and child protection. The establishment of UPTD PPPA is one of the facilities and infrastructure that is the center of services and handling cases of violence. So that the service process can run optimally considering that in the UPTD PPPA there is an organizational structure that is more specific and expert in its field.

Keywords: Optimization, Women and Children, Social Office of Women's Empowerment and Child Protection

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang masih banyaknya korban kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa

Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam optimalisasi perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pelayanan dan penanganan masih belum optimal, mengingat ada dua fungsi dalam dinas ini yaitu fungsi sosial dan fungsi perempuan dan anak. Perlu dibentuk UPTD PPPA guna mengoptimalkan dan memfokuskan perlindungan perempuan dan anak. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam beberapa fungsi yaitu penanganan pengaduan/laporan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. **Kesimpulan:** Optimalisasi Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara optimal. Terjadi penurunan dari tahun ke tahun terkait kasus kekerasan perempuan dan anak, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 angka penurunan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat sedikit. Pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek perlu membentuk UPTD PPPA agar dapat lebih terfokus pada penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembentukan UPTD PPPA ini menjadi salah satu sarana dan prasarana yang menjadi pusat pelayanan serta penanganan kasus kekerasan. Sehingga proses pelayanan dapat berjalan optimal mengingat di dalam UPTD PPPA terdapat susunan organisasi yang lebih spesifik dan ahli dibidangnya. **Kata kunci:** Optimalisasi, Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan perempuan dan anak merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karenanya, pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi manusia kian merajalela di Indonesia. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan tujuan negara yang akan diwujudkan yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam hal ini, negara terutama pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dengan orang lain. Perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan tentunya harus dilindungi tidak hanya oleh pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan berfungsi untuk mengolah data hasil kompilasi kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan baik yang dikelola oleh negara maupun oleh masyarakat. Perempuan dan anak adalah kaum yang rentan. Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kasus kekerasan yang dilaporkan dan tidak dilaporkan ini tentunya seperti fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus kekerasan yang belum dilaporkan dan

sengaja ditutupi oleh korban. Perempuan dan anak merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya. Untuk meminimalisir kasus kekerasan perempuan dan anak, maka perlu adanya Peraturan Daerah sebagai peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah telah menjamin bahwa setiap perempuan dan anak mempunyai hak yang sama, baik dari segi perlindungan, kesehatan dan pendidikan, untuk dapat tumbuh, hidup, dan berkembang secara optimal. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi laki-laki yang dinilai sebagai pelaku mayoritas dalam kasus kekerasan. Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Setiap tahunnya, kasus kekerasan perempuan dan anak mengalami peningkatan. Kekerasan pada anak dan perempuan masih menjadi isu nasional yang membutuhkan upaya dan sinergitas dengan semua pihak. Diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam Webinar Nasional bersama Muslimat NU “Kasus kekerasan seksual, fisik, maupun psikologis 59% terjadi dirumah. Karena itulah penguatan aspek spiritual di masing-masing keluarga menjadi solusi terbaik saat ini.” Beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama kepada hadirin webinar bahwa pendekatan dari keluarga sangat penting dan harus ditingkatkan serta terapi psikososial di lingkungan masyarakat juga harus terus dilakukan. Kabupaten Trenggalek adalah salah satu kabupaten yang berada di ujung selatan Jawa Timur dengan kasus kekerasan yang relatif tinggi. Kepala Bidang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak Trenggalek mencatat dalam 2 tahun terakhir, kasus kekerasan pada perempuan dan anak relatif tinggi. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk menjalankan tugasnya dalam membantu Bupati untuk melaksanakan dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan untuk melindungi korban kekerasan dalam bentuk pemberdayaan dan perlindungan. Pelayanan yang diberikan dan terus dilakukan berupa sosialisasi, KIE, dan konseling. Sosialisasi dilakukan di setiap kecamatan dan desa secara bergilir menyangkut materi kekerasan dan dampaknya, keluarga, perlindungan perempuan dan anak, dan kesetaraan gender.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan terjadinya penurunan angka kekerasan perempuan dan anak yang harus terus ditingkatkan. Hal ini berarti upaya pemerintah dalam menangani kekerasan dapat dikatakan cukup berhasil dan harus terus dioptimalkan. Apalagi mengingat penurunan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan yang sedikit. Kabupaten Trenggalek telah mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di tahun 2022. Kabupaten Trenggalek telah mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2021 berhasil naik tingkat dari kategori Madya ke kategori Nindya. Adanya penghargaan tersebut tentunya menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dinas yang menjalankan fungsi dan tugas dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dapat dikatakan optimal dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang relatif tinggi dalam dua tahun terakhir. Masih banyak kasus kekerasan yang belum dipahami oleh masyarakat dan belum dilaporkan. Korban kekerasan yang dimaksud merupakan perempuan dan anak korban KDRT dimana subjek kekerasan ini adalah perempuan yang memiliki peran ganda, seperti istri yang merangkap menjadi ayah bagi anaknya dan istri yang menjadi tulang punggung, keluarga terlantar, anak yatim piatu, serta perempuan dan anak yang mendapat

perlindungan khusus. Penanganan kekerasan perempuan dan anak oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan atau masih dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan korban. Penghambat dalam kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya tugas dan fungsi yang masih menjadi satu kesatuan antara ruang lingkup sosial dan ruang lingkup perempuan dan anak, lengahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan informasi di lingkungan, serta kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hukum yang berlaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang efektivitas maupun strategi dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan anak. Penelitian oleh Toto Prasetyo, Evi Priyanti, dan Dadan Kurniansyah (2022) yang berjudul Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Menemukan hasil bahwa kualitas kinerja yang dimiliki pegawai dikatakan baik jika diukur dari efektifitas dan efisiensi kinerja. Pegawainya sangat berkualitas dalam menjalankan kebijakan maupun program yang dijalankan. Ketepatan waktu dalam bekerja bisa dibidang sangat baik, serta kekompakan dalam bekerja menjadi kunci bahwa setiap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu tepat waktu. Penelitian oleh Rizky Dwi Lestari dan Lukmanul Hakim yang (2019) yang berjudul Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Menemukan hasil bahwa tujuan program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, lingkungan yang mempengaruhi yaitu lingkungan eksternal dan internal, arah program, dan aksi yang dilakukan. Pembelajaran yang didapatkan adalah pelaksanaan program yang tidak mendapatkan hasil cukup baik dan belum adanya evaluasi serius untuk meningkatkan jumlah kehadiran politisi perempuan disetiap kegiatan. Penelitian oleh Rira Nuradhawati (2018) yang berjudul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. Menemukan hasil bahwa mekanisme penanganan dan pendampingan korban tindak KDRT yang sudah terarah, namun masih adanya faktor penghambat yang cukup banyak dalam pelaksanaan pendampingan baik dari segi lembaga maupun korban sendiri. Pendampingan yang sudah dilaksanakan masih kurang, karena pendampingan biasanya hanya dilakukan sesaat terhadap korban kekerasan. Padahal sifat trauma perempuan dan anak terbilang sangat membekas. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut dalam penanganan ini. Penelitian oleh Dini Zulfiani, Oktavianus Kondorura, dan Meuthia Sahda AF (2019) yang berjudul Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. Menemukan hasil bahwa kekerasan perempuan dan anak masih sangat tinggi sehingga perlu adanya pemberlakuan tegas law enforcement yang dibarengi dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang digunakan bertujuan agar masyarakat tau dan mengerti tentang kekerasan perempuan dan anak. Selain sosialisasi dan penyuluhan, pemerintah perlu mengadakan penegakan hukum yang lebih kuat lagi. Masalah perempuan dan anak bukan masalah biasa. Apalagi Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara Baru yang pasti menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentunya penanganan ini dilakukan oleh Dinas PPPA dan didukung oleh seluruh unsur pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan provinsi. Penelitian oleh Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, dan Dadang Suwanda (2020) yang berjudul Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku. Menemukan

hasil bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami beberapa kendala yaitu kurang efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peran serta strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perlindungan terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Rira Nuradhawati tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Optimalisasi menurut Siringoringo. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 22 orang yang diambil dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polres Trenggalek, Lembaga Kesejahteraan Anak, Perempuan dan Anak korban kekerasan, serta Masyarakat Trenggalek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Optimalisasi menurut Siringoringo bahwa optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya atau dapat didefinisikan bahwa optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.. Teori ini didukung dengan tiga variable yang menjadi pusat perhatian yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan

terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai dan dihasilkan oleh lembaga, organisasi, dan perusahaan. Tujuan mempunyai sebuah target maksimal maupun target minimal. Hal ini sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam salah satu dimensi teori optimalisasi menurut Siringoringo yaitu tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Biaya merupakan hal penting untuk mencapai tujuan. Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak selama ini berasal dari dana alokasi khusus yaitu pemerintah pusat. Melaksanakan pelayanan itu membutuhkan manajemen waktu yang terencana. Ada tiga pengaduan dengan masing-masing memiliki SOP Prosedur Pengaduan Pelayanan baik secara langsung, tidak langsung, dan rujukan. Dari ketiganya ini, yang paling singkat waktunya adalah pengaduan secara langsung, diikuti dengan rujukan, dan terakhir adalah tidak langsung.

3.2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Alternatif keputusan berisi kemungkinan-kemungkinan pilihan untuk mencapai tujuan.⁴⁹ Dari berbagai alternatif, akan dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Pertimbangan pokoknya adalah mana yang paling memenuhi kriteria dan paling kecil risikonya bila alternatif itu dijalankan. Sesuatu kebijakan hendak jadi rujukan utama untuk para anggota organisasi ataupun warga dalam berperan. Umumnya bertabiat proaktif serta membongkar permasalahan (problem solving) tidak semacam peraturan (regulation) ataupun hukum (law) yang sifatnya lebih adatif dan interpretatif walaupun kebijakan juga mengendalikan apa-apa saja yang boleh ataupun tidak boleh. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang ada di lapangan. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah membuat sistem pengaduan *online* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui googleform. Akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih, adanya sistem pengaduan secara *online* ini tentunya memudahkan masyarakat dan instansi Dinas Sosial PPPA dalam memperoleh informasi. Selanjutnya informasi tersebut akan masuk dalam data admin bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya akan dilakukan identifikasi. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berusaha untuk meminimalisir kasus kekerasan perempuan dan anak. Pelaksanaan sosialisasi dan KIE dilaksanakan secara rutin dan bergiliran di setiap kecamatan dan desa. Konseling dilakukan apabila terdapat masalah atau situasi seseorang yang perlu dikonsultasikan kepada ahli.

Program layanan perlindungan perempuan dan anak ini sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 95 Tahun 2021 tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Korban yaitu pada Pasal 7 yang merupakan upaya perlindungan rehabilitatif, berupa pelayanan pengaduan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pelayanan reintegrasi sosial.

3.3. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang ahrus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Indikator dari sumber daya yang dibatasi ini ada dua yaitu sarana dan prasarana serta tenaga ahli. Keduanya merupakan dua unsur yang memiliki keterlibatan dalam proses optimalisasi perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai aspek yang membantu dalam pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kondisi dan hal yang dibutuhkan dalam suatu lembaga atau dinas. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja. Adanya dua fungsi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakibatkan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dirasa kurang optimal dan kurang terfokus. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk pembentukan UPTD PPPA. Namun, upaya pembentukan UPTD PPPA ini masih belum mendapatkan kepastian dan keputusan hingga sekarang. Tenaga ahli merupakan faktor penting dalam optimalisasi pencapaian tujuan. Sama halnya dengan kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia cukup dan memadai, maka kualitas kerja juga akan meningkat. Tenaga ahli yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun ini adalah tiga psikolog. Ketiga psikolog ini berperan aktif dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ada tiga SOP Prosedur Pengaduan Pelayanan yang dimana ketiganya memiliki waktu yang berbeda. Prosedur pengaduan pelayanan secara langsung memiliki rentan waktu yang lebih singkat, selanjutnya rujukan, dan tidak langsung merupakan pengaduan dengan waktu yang cukup panjang. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membuat kebijakan tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kebijakan bersifat berubah sesuai keadaan yang ada. Apabila kondisinya memerlukan kebijakan baru, maka akan dibuat kebijakan baru sesuai kondisi yang ada. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju, kebijakan yang dibuat tentu bersifat mengikuti *trend*. Karna kita nomenklaturnya itu bersatu yaitu sosial dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka saat ini terdapat program inovasi yang berjudul RCTI yaitu Responsif, Cepat, Terpadu, dan Integratif. Selain itu, dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat sebuah kebijakan baru berupa pengaduan melalui *online* yaitu pengisian googleform melalui aplikasi Lapor PPPA.

Sarana dan prasarana yang ada di Dinsos PPPA Trenggalek bisa dibilang masih terbatas. Dinsos PPPA memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi perempuan dan anak. Keduanya merupakan permasalahan yang kompleks. Untuk itu khususnya pada bidang perempuan dan anak perlu adanya UPTD PPPA agar penanganan korban lebih optimal. Sehingga sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia juga lebih terfokus kepada penanganan perempuan dan anak. Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial atau disebut konselor kepada korban yang memerlukan rujukan. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan rumah aman yang didirikan oleh dinas yang berwenang yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek memiliki tiga psikolog ahli dengan gelar sarjana. Tentunya ketiga psikolog ini sangat berperan aktif dalam optimalisasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, apalagi dalam mengidentifikasi dan mencari informasi dari korban, saksi, ataupun pelapor. Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui bantuan hukum juga melibatkan tenaga ahli. Walaupun Dinsos PPPA memiliki tiga psikolog ahli bergelar sarjana, namun hal ini masih harus membutuhkan psikolog ahli sebagai konselor utama dengan syarat telah menyelesaikan S2. Saat ini, kami masih mendatangkan konselor utama ini dari

luar kota. Konselor utama ini didatangkan karena belum adanya psikolog ahli dengan kemampuan, pengetahuan, dan pendidikan mencapai S2.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam optimalisasi perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak salah satunya adalah belum adanya konselor utama sehingga harus mendatangkan konselor utama dari luar daerah sehingga berdampak pada biaya pendampingan rehabilitasi sosial. Di sisi lain, belum adanya integrasi bimbingan rohani juga mejadi catatan tersendiri. Dalam hal korban memerlukan rehabilitasi sosial maka bimbingan rohani juga menjadi bagian integral dalam layanan ini agar korban menjadi lebih kuat aspek spriritualnya dan pada akhirnya korban akan menjadi lebih kuat secara emosi dan spiritnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Trenggalek dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan terus berusaha agar optimal. Berdasarkan data kekerasan perempuan dan anak dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan adanya penurunan angka kekerasan perempuan dan anak. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah tercapai yaitu meminimalisir adanya tindak kekerasan perempuan dan anak. Walaupun kekerasan perempuan dan anak merupakan masalah yang umum terjadi dan tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ini tidak dapat mencapai angka nol, tetapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya mengoptimalkan pelayanan terkait perempuan dan anak.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya para korban kekerasan pada perempuan dan anak dengan alasan malu mengungkapkan masalahnya. Selain itu, penulis juga memiliki keterbatasan waktu dalam penelitian sehingga belum maksimal dalam mengumpulkan data serta informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Trenggalek, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Siringoringo, Hotniar. *Riset Operasional Seri Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.

- Lestari, Rizky Dwi, dan Lukmanul Hakim. “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 1 (2019): 1–14.
- Nuradhawati, Rira. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi.” *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 149–184.
- Prasetyo, Toto, Evi Priyanti, dan Dadan Kurniansyah. “Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 10 (2022): 362–365.
- Tuharea, Carmilla, Tjahya Supriatna, dan Dadang Suwanda. “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku.” *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 12, no. 4 (2020): 875–882.
- Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141-152.

